



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA RRI SURAKARTA.  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

---

**KEPALA RRI SURAKARTA**

- Menimbang** : a. LPP RRI SURAKARTA dalam menyusun Laporan Keuangan Memberikan Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- : b. Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan LPP RRI SURAKARTA, yang andal yang akuntabel harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI SURAKARTA.
- Mengingat Negara.** : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah pusat.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SURAKARTA. TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI SURAKARTA**
- Pertama** : **Membentuk Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI SURAKARTA dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRISURAKARTA bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI SURAKARTA.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran LPP RRI SURAKARTA.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surakarta  
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala LPP RRI Surakarta



Atik Hindari, SH  
NIP. 19650331 198602 2 001 0

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. SPI LPP RRI

LAMPIRAN : I  
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SURAKARTA  
NOMOR : 12 TAHUN 2023  
TANGGAL : 03 JANUARI 2023


---

SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
LPP RRI SURAKARTA


- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1. Penanggung jawab | : | Kepala Satker                              |
| 2. Ketua            | : | Kabag/Kasubbag TU                          |
| 3. Wakil Ketua      | : | Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda |
| 4. Anggota          | : |  |
- 1) Pengelola BMN
  - 2) Operator Modul Aset
  - 3) Operator Modul GLP
  - 4) Operator Modul Komitmen

Ditetapkan : di Surakarta  
Pada tanggal : 03 Januari 2023

Kepala LPP RRI Surakarta



Atik Hindari, SH  
NIP. 19660331 198602 2 001 0



Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. SPI LPP RRI

LAMPIRAN : II  
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SURAKARTA  
NOMOR : 12 TAHUN 2023  
TANGGAL : 03 Januari 2023

---

SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
LPP RRI SURAKARTA

- |                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| 1. Penanggungjawab | : | Atik Hindari, SH     |
| 2. Ketua           | : | Daru Santoso, SE. MM |
| 3. Wakil Ketua     | : | Sartono, S. Sos      |
| 4. Anggota         | : |                      |
- 1) Adrian Novada Syailendra, A. Md
  - 2) Johannes Siswanto
  - 3) Andreas Pandu Widhianto, SE
  - 4) Wijatmoko, S. Ak

Ditetapkan : di Surakarta  
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala LPP RRI Surakarta



Atik Hindari, SH  
NIP. 19660331 198602 2 001 0